

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BENGKAYANG

Nova Nadila<sup>1</sup>, Yuliananingsih<sup>2</sup>, Nova Nadila<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial

Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855

e-mail: [myulianan1221@gmail.com](mailto:myulianan1221@gmail.com)<sup>1)</sup> [anwarptk87@gmail.com](mailto:anwarptk87@gmail.com)<sup>2)</sup> [novanadila03@gmail.com](mailto:novanadila03@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, peran guru dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif. Subyek Penelitian Kepala Sekolah, Waka kurikulum, Guru PPKn, dan Siswa di sekolah SMA Negeri 3 bengkayang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah panduan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini taitu kepala sekolah, waka kurikulum, guru PPKn dan siswa. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.. Hasil penelitian implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang sudah sebagian nilai anti korupsi terimplementasi dengan baik, dan sebagian nilai-nilai tersebut belum terimplementasi dapat dilihat masih banyak ditemukan siswa yang terlambat. Peran guru yang sangat berpengaruh dalam implementasi tersebut di antaranya guru memilik pengetahuan tentang korupsi, perubahan sikap dan pengembangan karakter siswa.

**Kata Kunci :** *Nilai-Nilai, Anti Korupsi, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*

### Abstract

The purpose of this study was to determine the forms of anti-corruption values in civic education learning, the role of teachers in implementing anti-corruption values in civic education learning. This study used a qualitative approach with descriptive form. Research Subjects are Principals, Head of Curriculum, PPKn Teachers, and Students at SMA Negeri 3 Bengkayang. The data collection technique used in this study is a qualitative research with a descriptive form. Data collection techniques used are interview guides, observation and documentation. The subjects in this study were principals, waka curriculum, PPKn teachers and students. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and data verification. The results of the research on the implementation of anti-corruption values in civic education learning at SMA Negeri 3 Bengkayang have some of the anti-corruption values implemented well, and some of these values have not been implemented. there are still many students who are late. The teacher's role that is very influential in the implementation includes the teacher having knowledge about corruption, changing attitudes and developing student character.

**Keywords:** *Values, Anti-Corruption, Citizenship Education Learning*

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah yang paling krusial bagi diselesaikan saat ini. Di Indonesia, korupsi merajalela di hampir semua daerah sektor dan sektor pembangunan. Korupsi tidak hanya menjangkiti di tingkat pusat, tetapi juga merambah di tingkat pemerintah terkecil di daerah tersebut (Mukodi, 2014:1). Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar. Korupsi tidak hanya berdampak hanya pada satu aspek, tetapi memiliki banyak dampak yang berbeda negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada dalam bidang ekonomi, korupsi juga berdampak pada kehidupan sosial politik, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan bahkan pendidikan.

Dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan diadakan. Beberapa produk hukum telah diterbitkan baik dari aspek hukum materiil dan aspek formil. Baru di akhir tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Berdasarkan pembukaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Keberadaan KPK terbentuk karena instansi pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi (Mukodi, 2014: 3).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2021 terdapat 553 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 29,438 triliun dan suap Rp. 212,5 Miliar dengan jumlah tersangka 1.173 orang. Berdasarkan rilis ICW, jika dibandingkan kasus penindakan korupsi tahun lalu 2020

mengalami penurunan yang signifikan. terdapat 937 kasus korupsi tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus. dengan kerugian negara mencapai Rp.56,7 Triliun. Dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW. Diakses dari : <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 05/06/2022

Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat seperti di kalangan pemerintah saja melainkan di dunia pendidikan juga tanpa disadari di kalangan pelajar sekolah menengah atas. Salah satu contohnya, tindakan siswa yang tidak disadari ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tidak disiplin, datang terlambat ke sekolah, menyontek ketika ujian berlangsung, dan budaya bolos saat jam pelajaran, Perilaku tersebut merupakan manifestasi ketidakjujuran, sehingga dapat memunculkan perilaku "korupsi". Sebagai siswa yang akan meneruskan perjuangan bangsa harus dapat membawa perubahan besar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya melalui tindakan anti korupsi.

Sebuah organisasi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), merilis Indeks Persepsi Komisi Tahunan (berdasarkan polling) yang mengidentifikasi "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di pejabat publik dan politisi" di setiap negara di dunia. Indeks Persepsi Korupsi tahunan ini Semakin Tinggi Hasilnya. Semakin sedikit (dianggap) korupsi yang akan nempati Indonesia peringkat 96 dalam edisi terbaru mereka (2021). (dari total 180 negara) Meskipun

demikian, perlu menegaskan bahwa tidak ada metode yang akurat yang 100% efektif untuk mendeteksi korupsi karena sifat korupsi itu tersembunyi untuk umum. Jadi angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tersebut.

**Table 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi 2016-2021**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia					
3,7	3,7	3,8	3,7	4,0	3,8

Sumber: *Transparency International indonesia*

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia lebih rendah dari tahun lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPAK tahun ini berada pada level 3,8 dari skala 0-100, turun dari 4,0 tahun sebelumnya. Indeks yang tinggi membangun perilaku antikorupsi yang tinggi. Demikian pula, semakin tinggi indeksnya, semakin tinggi pula perilaku antikorupsinya, angka-angka ini pasti mengindikasikan sesuatu yang menarik dan Angka-angka ini menunjukkan bahwa ada pandangan umum yang agak negatif mengenai tingkat korupsi politik di Indonesia, karena masyarakat biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang Indeks korupsi merunjukkan tren yang lebih positif ketika kita mempertimbangkan hasil sebelumnya.

Upaya penanggulangan korupsi tentu menjadi kajian yang sangat menarik di dunia saat ini. Permasalahan korupsi tentu menjadi pembahasan pertama di seluruh dunia. Setiap waktu setiap jam tentu masyarakat selalu

berhubungan dengan birokrasi pemerintahan yang pada umumnya sangat rentan adanya tidak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa setiap interaksi manusia baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan di media sosial tentu terjadi unsur tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya strategi dan upaya maksimal oleh pemerintah untuk meminimalkan hal itu. Pemerintah memandang lembaga pendidikan menjadi salah satu lembaga yang efektif dalam memperkenalkan bentuk dan budaya korupsi pada peserta didik sejak dini yakni melalui Pendidikan Antikorupsi. Dengan pengetahuan antikorupsi sejak dini diharapkan mampu mencetak calon pemimpin bangsa yang berjiwa antikorupsi di Indonesia. Maka dari itu sangat diperlukan upaya yang strategis dan sistematis dalam mengajarkan materi pendidikan antikorupsi pada peserta didik sehingga akan benar-benar terbentuk para peserta didik yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan demikian nilai-nilai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pendidikan antikorupsi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yakni sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum sehingga akan tercapai standarisasi konstitusi yang berlandaskan nilai dasar negara Pancasila sebagai sistem pendidikan yang murni (Sutrisno,2016:41).

Berdasarkan paparan di atas upaya edukasi yang dilakukan lembaga pendidik dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan

formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti Korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara- negara khususnya negara Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas RI No. 20 tahun 2003). Pendidikan tidak lepas dari proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia mengetahui bagaimana hakikat mereka bisa hidup dan bisa berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu selama ada kehidupan, selama itu manusia akan selalu ada di dunia. Salah satu bentuk penyelesaian masalah manusia yakni dengan pendidikan. Pendidikan saat ini tentu menjadi kunci dari berbagai masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Ketika manusia mampu memahami dimensi pendidikan yang sebenarnya maka manusia tersebut akan bisa memanfaatkan setiap waktu di dalam kehidupannya. Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini tentu membutuhkan penyelesaian yang cepat dan konkrit. Tentu hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan. Permasalahan korupsi tentu menjadi objek kajian yang menarik untuk dikaji secara umum.

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri

merupakan tidak perbuatan yang merugikan orang banyak dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, seperti: penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan. (Hamilton-Hart, 2001) Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim, 2012:141).

Pemerintah haruslah menjamin dan mengawal pendidikan antikorupsi agar tujuan dan target awal dalam implementasi pendidikan antikorupsi benar-benar bisa dipahami dan dicerna dengan baik oleh guru-guru pengampu mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Tidak hanya guru saja namun peran lembaga sekolah dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendidikan juga harus turut ambil bagian. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara guru dengan lembaga sekolah yakni kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan secara langsung, mustahil program-program

pendidikan antikorupsi yang diwacanakan pemerintah sejak tahun 2009 sampai sekarang bisa tercapai.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran ini tentu bermuatan materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Mengingat bahwa materi pendidikan antikorupsi belum berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib. Sama halnya dengan pendidikan karakter bahwa walaupun belum menjadi mata pelajaran sendiri yang diajarkan dalam proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi materi pendidikan antikorupsi dan materi pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan materi-materi mata pelajaran lain, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKn. Sejalan dengan hal tersebut tentu mata pelajaran PPKn cocok sebagai media transformasi ilmu-ilmu pada Pendidikan Antikorupsi dalam setiap pembelajaran di kelas. PPKn merupakan mata pelajaran yang memuat nilai-nilai karakter kebangsaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Merupakan pendidikan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa. Pembelajaran PPKn harus bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (civic competence) untuk semua jenjang. Untuk itu agar pembelajaran efektif dan mampu membekali siswa dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan, maka dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran

perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, Kegiatan Pembelajaran PPKn disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kedua, kegiatan pembelajaran PPKn memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran PPKn harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran PPKn minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.

Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik di kelas sangat penting dalam memilih pendekatan yang tepat, mengalokasikan waktu yang tersedia secara efektif, dan memanfaatkan materi pembelajaran yang efektif dan beragam dalam pembelajaran PPKn untuk mempromosikan cita-cita antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008: 4) mengatakan bahwa: Pembelajaran efektif masih belum optimal, umumnya masih sebatas pengetahuan kognitif saja belum diaplikasikan, sehingga siswa tidak membiasakan diri berperilaku baik dan benar. Penilaian terhadap siswa secara keseluruhan hendaknya sudah diterapkan dengan berbagai metode atau pendekatan untuk menginformasikan tingkah laku siswa, Pernyataan KPK diatas merupakan sindiran dan tantangan bagi para guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, untuk menetapkan metodologi dan media pembelajaran yang tepat guna mendorong cita-cita antikorupsi dan perilaku siswa yang

unggul. Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak belajar atau belajar saat ini hanya berorientasi pada konsep dan berorientasi pada nilai. Korupsi di Indonesia. Persyaratan Khusus Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) diberi perintah oleh Presiden kesebelas untuk menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan membentuk etos dan perilaku antikorupsi di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Dalam ranah pendidikan, sangat penting untuk membangun pembelajaran nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi ke dalam semua jenjang pendidikan formal, informal, dan nonformal. Nilai-nilai antikorupsi benar-benar menjadi acuan dalam rangka mendidik anak agar memiliki karakter yang kuat guna menghadapi masa depan yang bebas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008:2-42) menetapkan nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa, meliputi (1) tanggung jawab; (2) disiplin; (3) kejujuran; (4) kesederhanaan; (5) kerja keras; (6) kemandirian; (7) keadilan; (8) keberanian; (9) peduli.

Sikap anti korupsi harus diterapkan secara konsisten di sekolah, meskipun sering terjadi pelanggaran, misalnya sikap meraih nilai tinggi dari setiap mata pelajaran tidak semua siswa jujur dengan banyak belajar yang mengambil jalan pintas dengan menyontek pada ujian ketidakjujuran ini. , yang merupakan akar dari korupsi. Perilaku tidak jujur dan menyontek ini terkait dengan keengganan siswa untuk bekerja keras dan mandiri, serta ketidakjujuran dan kemalasan mereka, yang kesemuanya dapat berkontribusi pada sikap dan perilaku siswa yang korup. Dalam ujiannya, gabungan

nyali untuk mengutarakan ide, dan sikap tidak disiplin. Kedepan, pola pikir dan perilaku ini akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Nilai-nilai anti korupsi ini harus ditanamkan pada anak sejak dini. Selain itu, sekolah harus menjadi wadah yang sangat baik untuk menanamkan cita-cita antikorupsi. Mahasiswa yang menghayati, menghayati nilai-nilai moral, dan membentuk perilaku merupakan fokus awal penanaman nilai-nilai antikorupsi hingga nilai-nilai tersebut tercipta secara internal. Tujuan utamanya adalah agar orang-orang bertindak dengan cara yang mencerminkan cita-cita yang baik ini dalam lingkungan

Sosial masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat nilai-nilai antikorupsi yang diuraikan di atas, harus berada di garis depan dalam mempromosikan pembelajaran nilai antikorupsi. Orang-orang baik dan berilmu yang berkomitmen pada Pendidikan Kewarganegaraan merupakan tantangan untuk diwujudkan dalam rangka melahirkan generasi baru siswa yang terpelajar dan anti korupsi.

Nilai- nilai karakter yang diinternalisasikan dalam pendidikan antikorupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai antikorupsi tersebut yang akan digunakan pada kerangka pikir, karena dapat membentuk karakter peserta didik sejak dini. Nilai-nilai dapat disisipkan melalui kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan pendidikan antikorupsi yang perlu dan harus ditanamkan di sekolah.

Sekolah menanamkan nilai-nilai antikorupsi berupa penerapan nilai-nilai

pendidikan antikorupsi melalui pembelajar di Pendidikan kewarganegaraan. mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan antikorupsi dikalangan siswa di tingkat SMA, melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan terbentuk perilaku antikorupsi siswa sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam kedepannya mereka menjadi manusia yang jujur dalam perilakunya. Penerapan nilai pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh sekolah bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan keberanian, kerja keras, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan sederhana sehingga mampu menolak tindakan korupsi sejak sekolah.

Dengan diterapkan dan dikembangkan Pendidikan Antikorupsi serta menanamkan sikap kejujuran kepada siswa diharapkan menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi di setelah mereka besar dan bergabung di masyarakat. Agar siswa lebih mengerti tindakan baik dan buruknya hal yang dilakukan dan mengerti apa dan bagaimana bahayanya Korupsi. Mendirikan kesadaran, kejujuran, semangat belajar, dan dimulai dari diri pribadi hal ini sangat lah penting ditanamkan sedari kecil karena dengan hal sederhana seperti ini dapat rnebangun sugesti kepada kita sewaktu dewasa agar melakukan hal yang baik dan bijak.

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini berupaya memaparkan atau menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan kondisi apa adanya dilapangan. Menurut Subana (2009: 89) bahwa penelitian deskriptif menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekolah menengah atas negeri 3 bengkayang dan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru PPKn dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, komunikasi langsung, dokumentasi, (Hadari Nawawi, 2001: 94). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2014 : 92)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Bentu-bentuk Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang***

##### **1. Nilai Kejujuran**

Nilai Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya seseorang dalam menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik dalama perkataan, tindakan, maupun pekerjaan yang dilakukan. Ketika seseorang dengan sengaja bertindak tidak jujur maka ia akan sulit untuk kembali dipercaya oleh orang lain. Untuk itu perilaku jujur perlu ditanamkan sejak dini di dalam diri peserta didik agar ia pada akhirnya tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain karena

sering bertindak tidak jujur. Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tindakan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan nilai, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479). Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak berani menjadi diri sendiri. Kata-kata kunci kejujuran adalah berkata dan bertindak benar, lurus hati, terhormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan (Bahri, 2008: 15; Tamrin, 2008: 16

## 2. Nilai Kepedulian

Selanjutnya nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam beragam bentuk, diantaranya seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau system pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya.

## 3. Nilai Kemandirian

Selanjutnya nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mengerjakan ujian secara mandiri sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Dalam khusus psikologi kemandirian berasal dari kata “*independence*” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri ( Chaplin, 2011: 343). Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja menurut Ali dan Asrori Gen atau keturunan orang tua, Pola asuh orang tua, Sistem pendidikan di sekolah, Sistem kehidupan di masyarakat (Muhammad Ali,2006:110).

## 4. Nilai Kedisiplinan

Nilai selanjutnya adalah nilai kedisiplinan Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Menurut Slameto (2010: 67) kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan tersebut seperti mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Banyak sekolah yang dalam pelaksanaannya kurang disiplin, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam belajar, kurang bertanggung jawab, karena bila tidak melaksanakan tugas tidak akan mendapat sanksi apapun. Jadi siswa perlu disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat dalam proses belajar.



#### 5. Nilai Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai bagus, dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga amanah dan amanahnya diberikan kepadanya. Daryanto ( 2013 : 142 ) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan ( alam, sosial, dan budaya ), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk belajar yang sungguh-sungguh, dan mengerjakan tugas tepat waktu dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri terutama.

#### 6. Nilai Tanggung Jawab

Nilai selanjutnya nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri peserta didik. Misalnya dalam melakukan sesuatu harus menghargai prosesnya bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan usaha dan hasil kerja kerasnya sendiri. Mustari (2011:51-52 ) menyebutkan bahwa yang dimaksud kerja keras adalah perilaku yang menjunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas belajar/bekerja dengan sebaik-baiknya.

#### 7. Nilai Kesederhanaan

Nilai kesederhanaan guru mengajarkan agar siswa tidak berlebih-lebihan, tidak sombong, dan apa adanya dalam segala hal. Guru juga memberikan penjelasan tentang

pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yakni misalnya pengaruh alat-alat elektronik yang semakin canggih. Dalam hal ini, siswa diberikan penjelasan untuk hidup hemat, tidak boleh berfoya-foya untuk membeli alat-alat elektronik. Tidak perlu membeli barang-barang baru apabila barang-barang yang lama masih bisa digunakan. Siswa juga dilarang menggunakan pernak-pernik atau perhiasan yang berlebihan kesekolah.

Wijaya ( 2014: 117 ) mengungkapkan sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Kemendikbud ( dalam Wibowo, 2013 : 46 ) mengungkapkan sederhana adalah sahaja, sikap dan perilaku dan tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluk, tidak banyak pernak, lugas, dan apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati.

#### 8. Nilai Keberanian

Penerapan Nilai keberanian kepada siswa, yang paling dasar dilakukan guru adalah dengan menggunakan metode demokratis yakni siswa diajarkan untuk berani mengeluarkan pendapat, dan berani maju kedepan kelas. Strategi yang dilakukan guru adalah dengan sering memberikan tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk berani berbicara dan berani tampil. Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan,

percaya diri, tak gentar, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17; Tamrin, 2008: 23).

#### 9. Nilai keadilan

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, Pendidikan Antikorupsi berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasunto, 2005: 8).

### **1. Peran Guru Dalam Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Guru menurut UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Seorang guru memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Menurut Habel (2015: 15) Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Seperti halnya guru dan peserta didik, guru memiliki peranan yang sangat penting di

dalam dunia pendidikan khususnya pada saat kegiatan belajar mengajar, karena pada dasarnya peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tanpa adanya bimbingan dan arahan dari guru mustahil jika seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya.

Guru mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam upaya implementasi anti korupsi. Guru yang baik adalah guru yang selain bias memberikan teori atau materi pelajaran, juga bias memberikan contoh yang baik bagi siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru selain menjadi pengajar juga menjadi panutan dari siswa dalam berperilaku khususnya di lingkungan sekolah. Peran guru terkait adanya pelaksanaan pengajaran tentang pengembangan nilai anti korupsi serta memberikan pemahaman nilai kepada siswa.

#### **1. Pengetahuan Tentang antikorupsi**

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa. Mubarak (2011), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia

itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya

Sikap merupakan gejala internal yang memiliki dimensi afektif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespons secara relative menempel pada objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif atau negatif. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa individu mencari dalam hidup mereka. Sikap mengandung tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan perilaku.

Sikap terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi dan pengalaman seseorang, dan bukan faktor bawaan (faktor intern) seseorang, serta tergantung obyek tertentu (Jalaluddin, 1996:187). Guru adalah seseorang yang melaksanakan tugas pokoknya, yaitu: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan siswa di dunia pendidikan. Guru adalah pendidik profesional karena dia secara implisit telah menawarkan diri untuk menerima dan bagian dari pilihan amanah pendidikan yang dipikul di pundak orang tua, Artinya orang tua telah memberikan amanah atau sebagiannya tanggung jawab kepada guru, oleh karena itu guru harus mempunyai perilaku yang baik karena orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kesembarangan guru yang tidak profesional.

## **2. Perubahan Sikap Anti Korupsi**

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan

dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa dikalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok aparat pemerintah karena melanggar peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya.

Pemahaman antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*, (Suci, Yoman, 2018), dimana pada awalnya Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang.

## **3. Pengembangan Karakter Anti Korupsi**

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya. korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. karena itu pendidikan pada

dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan oleh guru PPKn di SMA Negeri 3 Bengkayang :

- a. Melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu siswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka guru bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan.
- b. Memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bisa berkerjasama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru.
- c. Tidak begitu terfokus pada temuan fakta seperti, berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi pertahun atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dsb. Hal itu juga penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi, seperti bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan pilihannya dan mengapa posisi lain tidak diambil.
- d. Melibatkan siswa dalam berbagai aktifitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini

ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial dimana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab V, Maka dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut : Implementasi nilai-nilai Pendidikan antikorupsi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang sudah berjalan dengan baik dan nilai-nilai antikorupsi pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat tertanam sebagai sikap dan perilaku peserta didik. Sedangkan kesimpulan secara khusus penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk nilai-nilai anti korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 3 Bengkayang, tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah. Selain itu guru selalu mengingatkan mereka supaya tidak melakukan pelanggaran aturan,

dengan adanya pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi.

2. Peran guru dalam mengimplementasi nilai-nilai anti korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 3 Bengkayang telah memberi pemahaman kepada peserta didik. Adapun pelaksanaan pemahaman anti korupsi di sekolah yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap, perubahan sikap, dan pengembangan karakter anti korupsi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti hingga kepenulisan jurnal, terimakasih sebesar-besarnya juga kepada narasumber-narasumber terkait, kemudian terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua peneliti yang telah mendukung, membiayai dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan peneliti

### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta.

Center. 2006. *Anti Corruption Education At School*. Vilnius Lithuania: Ganerlish Publishing.

Darmadi, Hamid. 2014. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta

Darmadi, Hamid. 2018. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Eko, Handoyono. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti*

*Korupsi Untuk Peguruan Tinggi*. Jakarta : Kemendikbud.

La Hadifa. 2019. *Membangun Budaya Anti Korupsi*. CV : Adiprisma Pustaka.

Maltuf Siroj. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi*. Malang : Madani Media.

Muhammad Ali & Muhammad Asrori. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soerodibroto. 2016. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Somantri, Nu'man. 2001. *Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Menggagas Pembaruan Dosenan IPPS*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Sumarsono. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramdia Pustaka Utama.

Syah. 2017. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomoer 20 Tahun 2003 Tentang Pemerinth Menertibkan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Sisdiknas Nomoer 20. Tahun 2003 Tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional.

Wibowo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Disekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

**Skripsi:**

Lailatus Syarifah, 2014. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SDI Riyadlul Mubtahiin Kedok Turen Malang" Skripsi Malang. Universitas Negeri Maulana Malikibrahim Malang.

Muzdalifah, A. (2013). Peningkatan kerja keras dan prestasi belajar IPA materi bagian tubuh tumbuhan melalui metode discovery strategy di kelas IV Sd Negeri 08 Bantarbolang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Nur Syairah, 2020. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar".

Saima Sakilah Dalimunthe, 2019. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan" Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

### **Jurnal**

Ahmad Helmi, (2020). Evaluasi Kurikulum Pelatihan Penyusunan Renstrakementarian Esdm Berdasarkan Kebutuhan Dan Harapan Alumni Pelatihan Di Ppsdm. Jurnal Aparatur, Volum 4 No 2. <https://ppsdma>

Arcella J.M.U Djoh, Yohana F.Hibur. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran Ppkn Bagi Siswa SMA Negeri Waingapu. Jurnal volume 1 No.2 Tahun 2019. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/331>

Humaira, J., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi

Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 86128620. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2362>

Ita suryani, (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. Jurnal Jurnal Visi Komunikasi: volume 14 No.2 Tahun 2015. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/submission/copyedit/425-1086-1-CE.pdf>

Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(1). <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/RE/article/view/280>

La Sina, (2018). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No 1. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1108/1075>

Sucipto, M. (2019). Penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pademawu Barat 1 Kec. Pademawu Kab. Pamekasan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsby.ac.id/33045/>

Sutrisno. (2016). Peran ideologi Pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 41–49. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/303>

Natak Kristiono. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco

Pemalang. Jurnal Integralistik, Volume 31 (1) (2020). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/download/21618/10095>

Syurya Muhammad Nur.(2021) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 6 No 2. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/EDU/article/download/4144/3026>

Firmansyah, S., & SULISTIAWAN, H. (2017). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Nilai Moral Yang Terkandung dalam Materi Demokrasi di Kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 1(1), 58-65. <http://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/511/481>

Ulandari, E., Suryanef, S., & Indrawadi, J. (2018). Penanaman Nilai-nilai Anti korupsi di SMA N 3 Padang. Journal of Civic Education, 1(1), 9-19

Safitri, D., & Suyitno, I. Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi Di Sma Negeri 1 Soppeng. Jurnal Tomalebbi, (4), 20-34